

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, maka sejak itu bangsa Indonesia secara resmi telah menyatakan baik kepada bangsa sendiri maupun kepada negara lain, bahwa Negara Indonesia sejak saat itu memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri nasib bangsa dan tanah air dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab dengan melalui proklamasi kemerdekaan dapat mewujudkan lahirnya suatu negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari sabang sampai ke marauke. Di samping itu, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus

¹ Cecep Cahya Supena, Tinjauan historis tentang Pelaksanaan dan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Jurnal Moderat*, Vol. 6 No. 4 (November 2020), h. 683.

1945 juga memiliki makna penting bagi ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu :

1. Sebagai lambang peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, sehingga sejak saat itu bangsa dan Negara Indonesia sudah menjadi bangsa dan negara yang sederajat dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lain yang telah terlebih dahulu mereka dan berdaulat di dunia.
2. Sebagai garis pemisah antara tata hukum sebelumnya dengan tata hukum Indonesia, juga sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa asing, yang pada akhirnya menjadikan bangsa dan Negara Indonesia adalah sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, serta bebas dalam menentukan nasibnya sendiri.²

Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 itu pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan cita-cita luhur bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia maka berarti terputusnya ikatan dengan ketatanegaraan sebelumnya, baik ketatanegaraan pemerintahan belanda aupun pemerintahan Jepang.³

² Cecep Cahya Supena, Tinjauan historis tentang Pelaksanaan dan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Jurnal Moderat*, Vol. 6 No. 4 (November 2020), h.685

³Cecep Cahya Supena, Tinjauan historis tentang Pelaksanaan dan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Jurnal Moderat*, Vol. 6 No. 4 (November 2020), h. 687

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Perlu disebutkan disini, “Negara Kesatuan adalah negara bersusun Kesatuan. Sedangkan “Republik” adalah untuk menjelaskan bahwa sistem pemerintah yang dianut oleh negara Indonesia untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sistem republik yang dikepalai oleh Presiden, bukan sistem monarki yang dipimpin oleh Raja, Ratu, Kaisar.

Bentuk Negara kesatuan (*unitary state*) dipilih oleh *The Founding Fathers* Indonesia melalui proses diskusi dan perdebatan panjang dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang akan datang berbentuk kesatuan yang yang dipelopori oleh M. Yamin dan kawan-kawan serta dipihak lain yang menginginkan bentuk negara Indonesia, merdeka adalah negara federal yang dipelopori oleh Moh. Hatta. Namun melalui voting pada sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diadakan tanggal 11 juli

1945 diperoleh hasil , 17 orang setuju negara kesatuan dan 2 orang setuju negara federal.⁴

Awal tahun 1950 merupakan periode krusial bagi Indonesia. Pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk negara bagi Bangsa dan Negara Indonesia tengah berlangsung. Pada satu sisi, secara resmi saat itu Indonesia merupakan negara federal, sebagaimana hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Akan tetapi, pada saat yang bersamaan muncul gerakan yang menentang keberadaan negara federal itu. Gerakan ini eksis bukan saja di kalangan elit, tetapi juga di kalangan masyarakat bawah. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah berinteraksi dengan berbagai kalangan.

Gerakan tersebut menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi negara kesatuan. Oleh banyak pengamat luar negeri. Gerakan ini dianggap terlalu dini, tergesa-gesa, bahkan dianggap tidak penting serta angkuh dalam melakukan tindakan. Pandangan seperti itu muncul, karena gerakan kaum republik itu dianggap tidak memperhatikan semangat dan fasilitas yang ada

⁴ Mahmuzar, Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di era Reformasi, *Jurnal Hukum*, Vol. 50, No. 2 (April-Juli 2019), h.303.

dalam persetujuan KMB. Akan tetapi apabila diperhatikan lebih jauh, gerakan tersebut bukan saja kuat, tetapi juga mempunyai kualitas, secara sosial dan politik, Indonesia akan berada dalam keadaan yang tidak baik jika tidak ada perkembangan tersebut. Bagi kebanyakan orang Indonesia, sistem federal dianggap sebagai warisan kolonial sehingga harus segera diganti. Sistem itu dipandang sebagai alat pengawasan dan peninggalan Belanda. Oleh karena itu, sistem federal merupakan halangan bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia yang lepas sama sekali dari Belanda. Dengan dasar pikiran itu, maka mempertahankan sistem federal berarti mempertahankan warisan penjajahan masa lampau yang membuat masyarakat menjadi kurang menyetujui akan hal tersebut.⁵

Oleh karena itu diputuskan bahwa bentuk negara yang dianut oleh Indonesia merdeka nanti adalah Kesatuan, dan semenjak UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18

⁵ Haryono Rinardi, "Proses Perubahan Negara Republik Indonesia Serikat Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Negara Federal Menjadi Negara Kesatuan*, (04 Juli 2020),h. 1.

Agustus, istilah Negara Kesatuan untuk Republik Indonesia resmi dipakai.⁶

Negara kesatuan (Unitary state) ada yang bersifat sentralistik dan adapula yang bersifat desentralistik, pada negara kesatuan dengan sistem sentralistik semua urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, sedangkan negara kesatuan dengan sistem desentralistik, sebagian urusan pemerintah (yang bersifat tidak pokok) diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. Urusan pemerintahan yang bersifat pokok tetap menjadi wewenang pemerintah pusat negara kesatuan yang bersifat keduanya sama-sama memiliki tujuan kepada pemerintah pusat yang menjadi titik acuan dalam terbentuknya satu negara kesatuan.⁷

“Menurut Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, disebut negara kesatuan apabila pemerintahan pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat, kekuasaan pusat lebih menonjol dan tidak ada persaingan bagi badan legislatif pusat dalam membuat undang-undang, kekuasaan pemerintah daerah hanya bersifat derivatif.

⁶Mahmuzar, Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di era Reformasi, *Jurnal Hukum*, Vol. 50, No. 2 (April-Juli 2019), h. 304.

⁷ Mahmuzar, Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di era Reformasi, *Jurnal Hukum*, Vol. 50, No. 2 (April-Juli 2019), h. 305.

Intinya negara kesatuan tidak mengenal ada negara dalam negara, pemerintahan yang berdaulat hanya satu yakni pemerintah pusat.⁸

Menurut konstitusi negara Indonesia menganut bentuk negara kesatuan hal ini dapat dicerna dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang 1945 yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Dengan demikian dari pasal tersebut sudah tercermin bentuk negara Indonesia dalam arti bahwa pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang terinci sesuai dengan pemberian pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang, sedangkan pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Bentuk negara kesatuan Indonesia akan melahirkan strategi dalam pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah untuk mewujudkan tujuan dari negara sebagaimana yang diatur dalam alenia ke-4 pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban

⁸ Arfa'i “Bentuk Negara Republik Inodonesia ditinjau pengaturan tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6, No 7, h . 44.

dunia. Dari bagian alenia yang terdapat di Undang-undang sudah dijelaskan bahwa masing-masing dari negara harus mampu dalam mewujudkan kesejahteraan serta kesatuan negaranya.⁹

Perubahan UUD 1945 yang membawa banyak konsep-konsep perubahan yang fundamental juga menyisakan banyak pertanyaan yang sampai hari ini menjadi perdebatan atau diskursus oleh para ahli ketatanegaraan. Termasuk di dalamnya tentang Pasal 37 UUD 1945, yaitu Pasal yang membicarakan secara khusus perubahan UUD 1945 dalam aspek prosedur dan pembatasannya.¹⁰

Masalah yang muncul terhadap perubahan UUD 1945 sebagaimana menurut teori mengandung 4 aspek, yaitu prosedur dan mekanismenya, sistem perubahannya, bentuk hukumnya dan substansi yang akan diubah. Seperti diketahui pengaturan tentang mengubah UUD 1945 tercantum dalam pasal 37. Ada tiga kaidah hukum yang terdapat didalamnya. *Pertama*, tentang lembaga yang berwenang mengubah UUD, *kedua*, tentang sahnya sidang-sidang (MPR), kuorum-kuorum yang mempunyai acara mengubah UUD 1945 dan *ketiga*, tentang sahnya keputusan

⁹ Arfa'i "Bentuk nNegara Republik Indonesia ditinjau pengaturan tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 6 no 7, p. 45

¹⁰ Cipto Prayitno, "Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Constitution Making," *jurnal konstitusi*, Vol. 15.No. 4 (Desember 2018) h. 735.

mengenai perubahan UUD 1945. Kaidah atau norma hukum tersebut adalah prosedur perubahan UUD 1945 yang berdasarkan pada pasal 37 sebelum perubahan yaitu periode Perubahan Pertama, Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga (Tahun 1999-2001). Sedangkan periode perubahan Keempat UUD 1945 pada Tahun 2002 adalah berdasarkan Pasal 37 setelah perubahan.¹¹

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Apa implikasi Pasal 37 terhadap Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Negara Kesatuan berdasarkan Amandemen Negara Kesatuan Republik Indonesia ?

C. Fokus Penelitian

Dari masalah di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas supaya pembahasan tidak terlalu

¹¹Beby Reschentia, Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah perubahan, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 1 (Februari 2016), h. 2

luas. Penulis hanya fokus dengan apa yang akan dibahas. Dengan demikian, Penulis akan membahas tentang Analisis Yuridis Ketetapan Bentuk Negara Republik Indonesia dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dimaksud oleh penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implikasi pasal 37 terhadap Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui Analisis Amandemen tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di ambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan, dan menjadi bahan belajar untuk

mengetahui secara umum dan luas tentang Undang-Undang Dasar terutama pasal 37.

- b. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mahasiswa lainnya terutama untuk menganalisis pasal 37 Undang-undang Dasar.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini yang diharapkan oleh penulis adalah dapat menyumbangkan pemikiran mengenai analisis pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Ketetapan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama penulis/ Judul/ Universitas	Substansi	Perbedaan dengan penulis
1	Julijanti Wachjuni/ masalah referendum dalam kaitannya dengan pelaksanaan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945/ Universitas	Dalam skripsi ini penulis membahas tentang masalah referendum dalam kaitannya dengan pelaksanaan pasal 37	Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Tentang Negara Kesatuan

	Airlangga.	undang-undang dasar 1945 yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dituangkan dalam bentuk ketetapan yang telah ditetapkan oleh majelis permusyawaratan rakyat yaitu ketetapan nomor IV/MPR/1983.	Republik Indonesia dan perubahan amandemen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2	Cipto Prayito/ Pembatasan perubahan bentuk Negara kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif Constitution making/ Universitas	Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pembatasan perubahan bentuk NKRI dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kaitan erat	Dalam skripsi ini penulis membahas tentang ketetapan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan membahas tentang

	Padjajaran	dengan ruang lingkup constitution making yang berbicara aspek yang ada dalam proses pembentukan suatu konstitusi. bisa dilihat dari pasal 37 ayat 5 UUD 1945 .	pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Dan membahas mengapa negara kesatuan tidak dapat diubah
--	------------	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Indonesia yang sudah diatur berdasarkan UUD 1945 adalah negara dengan susunan organisasinya berbentuk Negara Kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*). Saat ini di dunia terdapat beberapa macam susunan yang teorganisasi dalam negara yaitu.¹²

Salah satunya ialah Negara Kesatuan dimana kekuasaan negara terbagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan

¹² Sugianto, *Ilmu Negara sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, (Yogyakarta:Deepublish, 2018), h. 63.

daerah. Kekuasaan asli terdapat di tingkat pusat, melalui penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan secara tegas. Sebaliknya, dalam Negara Serikat, kekuasaan Negara terbagi antara Negara bagian dan pemerintahan federal. Kekuasaan asli di Negara Bagian sebagai badan hukum negara yang bersifat independen, yang secara kelompok membentuk pemerintahan federal dengan batas-batas kekuasaan yang disepakati bersama oleh negara-negara bagian dalam konstitusi federal.¹³

Sistem pemerintahan Indonesia paska perubahan UUD 1945 sampai sekarang adalah menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga negara yang ada. Berkaitan dengan posisi Presiden sebagai pemimpin Negara dalam pandangan syariah, dapat dilihat dari penafsiran dalam surat An-Nisa ayat 59 tentang kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

¹³Sugianto, “*Ilmu Negara sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*”,...h. 65.

Artinya : *wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu.*

Ayat ini menjelaskan aturan ketaatan manusia kepada Allah SWT dan Rasul-Nya lalu ulil amri. Hal ini sangat berkaitan dengan kaidah fleksibilitas hukum. Sebagaimana yang dimaksud dalam sebuah kaidah syariah: “ لَا يَنْكُرُ تَأْتِيُونَ رَأْسَ الْأَحْكَامِ بِتَعْتِيرٍ أَلَا زَمَانٌ ”, artinya, seorang tidak dipungkiri bahwa hukum-hukum (bisa) berubah menurut perubahan zaman. Kedudukan presiden disesuaikan pada perubahan zaman dalam setiap kepemimpinannya, kebolehnya tergantung kepada presiden tersebut mengarahkan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Jika pemimpin dalam suatu negara dibentuk dengan karakter yang benar-benar taat kepada Allah SWT maka apa yang dipimpin akan memberikan kemanfaatan untuk seluruh umatnya.¹⁴

¹⁴Dharma Setyawan, dkk, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Tinjauan Maqasid Syariah, *Nizham*, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni), h.15-16.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkuat prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikitpun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi federal. Pada pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”¹⁵

Negara Indonesia secara yuridis terbentuk sejak tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan UUD 1945 norma sebagai konstitusi. Sejak itulah terbentuk suatu sistem norma hukum

¹⁵<https://www.edukasinesia.com/2018/08/konsep-negara-kesatuan-republik-indonesia-nkri-menurut-uud-1945-dan-keunggulan-negara-kesatuan-republik-indonesia-nkri-beserta-penjelasan-terlengkap.html> diakses pada tanggal 03-Februari-2020 pukul 22:30 WIB.

Negara Republik Indonesia.¹⁶ Pembentukan konstitusi yang baik haruslah mempunyai tujuan salah satunya untuk semakin memperkuat persatuan nasional. Disisi tahapannya bahwa sebagai materi muatan Perubahan UUD 1945, ternyata bahwa Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dipertahankan dalam proses Perubahan (agenda setting) melalui Kesepakatan Dasar dalam hal Perubahan UUD 1945, Hasil penelitian dari tulisan ini dapat dilihat bahwa pembatasan Perubahan bentuk NKRI terdapat tiga (3) aspek yang berkaitan dengan masalah tahapan atau proses Perubahan UUD 1945 sebagai constitution making. Aspek pertama adalah bahwa pembatasan Perubahan bentuk NKRI yang termuat dalam Kesepakatan Dasar adalah sebagai elemn-elemen atau hal yang dipertahankan dalam tahapan agenda setting. Aspek kedua adalah menjaga kontinuitas hukum dari Bentuk NKRI yang sudah ada dalam UUD 1945 sebelum Perubahan. Aspek ketiga adalah bahwa terhadap dampak atau konsekuensi hukumnya, bahwa Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 akan menempatkan bentuk

¹⁶ Kaelan, *Inkonsistensi dan Ikoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), h.29-30

NKRI sebagai elemen atau hal yang harus dimasukkan manakala ada Perubahan UUD kelima tanpa harus melihat aspek kesejarahan sebagaimana dilakukan para Perubahan pertama sampai keempat. Terakhir adalah bahwa dalam pandangan Yash Ghai, konsep pembatasan Perubahan bentuk NKRI yang tertuang dalam Kesepakatan Dasar dan Pasal 37 Ayat (5) dapat dimaknai untuk menjaga dan mempertahankan persatuan nasional.¹⁷

Dalam fokus penelitian ini penulis memfokuskan pada beberapa permasalahan terkait mengapa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat di ubah, yang sudah di jelaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar yang memuat ide pokok atau suatu ketetapan tentang Negara Kesatuan.

Akan tetapi yang penulis amati terdapat salah satu tokoh di Indonesia yang menginginkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di ubah menjadi Negara federal. Serta penulis di sini mengambil contoh yaitu Bung Hatta: "Saya cenderung kepada Bentuk Negara Federal karena melihat contoh negara-

¹⁷<https://www.neliti.com/id/publications/272671/pembatasan-perubahan-bentuk-negara-kesatuan-dalam-undang-undang-dasar-1945-dalamdi> akses pada tanggal 04 februari 2020 pukul 05:42

negara besar waktu itu, seperti Amerika Serikat atau Uni Soviet yang semuanya berbentuk federal.” Tetapi sekalipun beda pendapat, sebagai seorang demokrat Bung Hatta tetap tunduk dan patuh kepada keputusan suara terbanyak, memilih Negara Kesatuan RI. Bung Karno pada masa demokrasi terpimpin sering mengkritik hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag di mana delegasi Indonesia dipimpin diwakili Bung Hatta. Sebagai hasil KMB akhir Desember 1949, Indonesia dan Belanda menyetujui pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), yang berbentuk Negara federal. Menurut Bung Karno, akibat kompromi-kompromi mental inilah yang mengakibatkan memburuknya keadaan pada tahun 1950-1962.¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*verstehen/understanding*) yang sifatnya umum terhadap

¹⁸<https://republika.co.id/berita/or2urx282/sukarno-ingin-negara-kesatuan-hatta-rencanakan-federal> di akses pada tanggal 04- Februari-2020 pukul 06:14

suatu kenyataan social. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang di lakukan penulis adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan

Peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 UU No 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat di katakan bahwa yang di maksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi.²⁰ karena yang akan di teliti adalah maksud dari pasal 37 Undang-Undang Dasar

¹⁹Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019, h. 5

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta :, prenada media grup, tahun 2011) cetakan ke 7, h. 96-97

1945 yang menjadi titik central permasalahan yang harus di teliti. Penelitian ini di lakukan untuk meneliti maksud dan mengapa Negara Kesatuan tidak dapat di ubah.

b. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang di pelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan historis juga dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.²¹ penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami undang undang secara mendalam secara lebih mendalam.

3. Sumber hukum Penelitian

- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).sumber penelitian primer di peroleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, data primer dapat berupa opini subject (orang) secara

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,h.94

individu maupun kelompok.²² penulis mengambil beberapa bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Metodologi Penelitian.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan semua aplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³ Penulis mengambil berupa buku-buku ilmiah hasil pemikiran para sarjana yang berupa jurnal hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dibutuhkan dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian pustaka dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang

²² Etta Mamang Sangadji, Sopiah, (Yogyakarta:CV Andi Offset 2010), h.171.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum..* h.141

dibahas berupa buku-buku, artikel, naskah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

5. Pengolahan Data

Adapun bahan-bahan yang penulis pakai, baik bahan primer maupun sekunder yang diuraikan dan digabungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan diatas. Setelah semua bahan di olah dengan baik oleh penulis maka penulis melakukan analisis terhadap bahan-bahan tersebut.

Setelah data di peroleh selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan metode:

- 1) Metode Deskriptif, yaitu penulis memperoleh data dan informasi secara rinci dan memahaminya kemudian menguraikannya.
- 2) Metode induktif, yaitu penulis mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar memudahkan penulis dalam menyusun skripsi maka penulis membagi lima bab dan beberapa sub bab pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, sistematika penulisan.

BAB II :Tinjauan pustaka, terdiri dari pengertian Negara kesatuan, Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III : Membahas mengenai Urgensi Amanademen UUD 145 Yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen konstitusi dalam Negara Kesatuan dan Perubahan Konstitusi Pasca dan Pra Amandemen.

BAB IV :Membahas Analisis yuridis ketetapan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pasal 37 Undang-Udang Dasar 1945, terdiri dari Implikasi pasal 37 terhadap Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Analisis amandemen tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V :Penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi, bagian ini memuat kesimpulan dan saran